SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. NEOHYLIM PLATECH INDONESIA

Dengan

LPK. MARDIZU SEJAHTERA

TENTANG

JASA PENGELOLAAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI No. 040 / MS – NEO / SPK / VII / 2020

Pada hari ini, <u>Senin</u> tanggal <u>Dua Puluh Tujuh</u> Bulan <u>Juli</u> Tahun <u>Dua Ribu Dua Puluh</u> (27-07-2020) bertempat di PT. Neohylim Platech Indonesia, yang beralamat di Jl. Sumbawa 1 Blok A/8 No.3 Kaw. Industri MM2100 Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Bekasi – Jawa Barat 17530, Telah sepakat antara kedua belah pihak :

Nama : NOH JEONG SIK
 Jabatan : President Director

Alamat : Jl. Sumbawa 1 Blok A/8 No.3 Kaw. Industri MM2100

Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Bekasi – Jawa Barat 17530

Bertindak untuk dan atas nama PT. NEOHYLIM PLATECH INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : SUMILAN

Jabatan : Pimpinan LPK Mardizu Sejahtera

Alamat : Komplek Ruko Central Business District (CBD)

Jl. Niaga Raya Kawasan Industri Jababeka II

Cikarang - Bekasi

Bertindak untuk dan atas nama LPK Mardizu Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerjasama yang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yan berlaku di Republik Indonesia.
- Bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA <u>adalah dalam rangka</u> <u>kerjasama pelaksanaan pemagangan dalam bentuk penempatan siswa/i LPK untuk praktek</u> <u>Pemagangan</u> dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA di PT. Neohylim Platech Indonesia.
- 3. SELEKSI, PEMBINAAN dan PELATIHAN diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA atau perwakilan PIHAK KEDUA bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan peninjauan dan atau seleksi ulang bagi peserta meliputi administrasi personal, psikotest, penampilan, kesehatan, dll. terhadap siswa/i yang diajukan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berwenang penuh terhadap seleksi penerimaan siswa/i magang.
- 2. PIHAK PERTAMA selanjutnya berhak untuk menentukan kelulusan calon siswa/i magang dari PIHAK KEDUA berdasarkan hasil interview terakhir yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebelum menjadi peserta magang di perusahaan PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan hasil kerja Peserta Magang PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian Kerjasama Pemagangan apabila PIHAK KEDUA melanggar aturan dalam perjanjian ini (memotong uang saku siswa magang).
- 5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 6. PIHAK PERTAMA mewajibkan kepada semua LPK dan BKK (yang berafiliasi pada PIHAK KEDUA) untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan permintaan siswa/i calon peserta program pemagangan PIHAK PERTAMA.
- 7. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan data Peserta Magang yang telah diterima sebagai siswa/i program pemagangan kepada PIHAK KEDUA secara lengkap.
- PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi tentang spesifikasi kebutuhan calon siswa/i yang diterima, uang saku, dan fasilitas yang akan diterima oleh calon peserta magang apabila sudah diterima, kepada PIHAK KEDUA.
- 9. PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengevaluasi efektifitas program pemagangan , pemberian uang saku dan fasilitas yang diterima serta lama kontrak peserta magang.
- 10. Kedua belah pihak akan melakukan evaluasi kinerja peserta pemagangan bersama 3 (Tiga) bulan sekali dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian.
- 11. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengembalikan peserta magang kapanpun, apabila tidak sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan dalam kurikulum pemagangan, selama mengikuti program magang kepada PIHAK KEDUA.
- 12. Segala pajak yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1. PIHAK KEDUA mempunyai hak menjadi koordinator LPK di wilayah kabupaten atau wilayah perwakilannya dalam perekrutan, pembinaan, pelatihan dan pengiriman calon siswa/i kerja magang dari LPK dan BKK yang berafiliasi dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima informasi selengkap-lengkapnya tentang kriteria kebutuhan calon siswa/i magang dan fasilitas yang diberikan kepada calon siswa/i magang setelah diterima menjadi peserta magang.
- 3. PIHAK KEDUA berhak menyelenggarakan seleksi, pembinaan dan pelatihan di daerah berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA membutuhkannya.
- 4. PIHAK KEDUA Berhak menerima pembayaran Uang Saku Peserta Pemagangan, pembayaran jasa penyeleksian, pembinaan pelatihan, Evaluasi, pendistribusian uang saku dan Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dari PIHAK PERTAMA sebesar 8 % (Delapan Persen) dari total tagihan yang diterima peserta magang.
- 5. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA:

Pada Bank : BANK MANDIRI Cabang KCP Cikarang Jababeka Ruko

Komersial Centre B7 Dan B21 Cikarang Indsutrial Estate

Atas nama : PT.MARDIZU SEJAHTERA

No Rekening : **156-00-1075659-3**

- Apabila pada bulan pertama peserta magang tersebut atas kehendak sendiri, mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mencari pengganti peserta magang kepada PIHAK PERTAMA tanpa dikenakan pembayaran jasa oleh PIHAK KEDUA.
- 7. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan calon peserta magang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kualitas dan persyaratan calon peserta magang yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA.
- 9. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses seleksi, pembinaan dan pelatihan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA serta pengiriman peserta magang ke lokasi PIHAK PERTAMA.
- 10. PIHAK KEDUA bertangung jawab terhadap penempatan calon siswa/i magang sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 11. PIHAK KEDUA wajib memberikan pendidikan min. 2 keterampilan teknis di luar kurikulum pemangangan di PIHAK PERTAMA

Pasal 3 MASA BERLAKU

1. Perjanjiian ini berlaku selama jangka waktu 1 (Satu) Tahun, terhitung mulai ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak (27 Juli 2020 – 26 Juli 2021), apabila PIHAK PERTAMA hendak memperpanjang, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

2. Apabila terjadi perubahan mengenai syarat-syarat dalam materi perjanjian, maka kesepakatan tentang syarat-syarat tersebut harus sudah dicapai oleh kedua belah pihak, sebelum perpanjangan perjanjian ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4 JENIS PROGRAM DAN BIDANG KEJURUAN

Jenis bidang praktek pemagangan di PIHAK PERTAMA meliputi bidang produksi dengan menggunakan mesin manual dan auto, bidang quality pengechekan hasil produksi,serta bidang supporting /penunjang bidang produksi.

Pasal 5 PESERTA PRAKTEK KERJA MAGANG

- 1. PIHAK PERTAMA hanya dapat menerima siswa/siswi praktek pemagangan maksimal 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah total karyawan PIHAK PERTAMA.
- 2. Jangka waktu praktek program pemagangan di diperusahaan PIHAK PERTAMA maksimal 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali untuk jenis program yang sama, kecuali untuk peningkatan level keahlian yang bersangkutan.

Pasal 6 PEMUTUSAN KERJASAMA

Perjanjian ini berakhir apabila:

- 1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian ini sebagaimana tersebut dalam pasal 3 perjanjian ini.
- PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak terhadap PIHAK KEDUA apabila telah melanggar perjanjian ini dan setelah dimusyawarahkan tidak menemui kata sepakat.

Pasal 7 PERSELISIHAN SENGKETA

- 1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sebagai akibat dibuatnya atau dilaksanakannya perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- 2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

- 1. Seluruh isi perjanjian ini mengikat kedua belah pihak untuk mentaatinya.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat diusulkan dan dibuatkan dalam bentuk addendum.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan satu rangkap dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PT. Neohylim Platech Indonesia PIHAK KEDUA LPK. Mardizu Sejahtera

NOH JEONG SIK President Director S U M I L A N Pimpinan LPK

Mengetahui, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi

Lampiran No. 1

Rujukan : Perjanjian Kerjasama Pemagangan No : 040 / MS – NEO / SPK / VII / 2020 Tentang

Pengelolaan Pemagangan Dalam Negeri.

Spesifkasi Calon Peserta Program Pemagangan

a) Jenis Kelamin : Perempuan / Laki Laki

b) Usia : Minimal 18 Tahun

c) Pendidikan : Minimal Lulusan SMA Atau Sederajat

d) Tinggi Badan

- Minimal 155 Untuk Perempuan

Minimal 165 Untuk Laki-Laki

e) Berat Badan : Proporsional

f) Sehat Jasmani dan Rohani

g) Tidak Buta Warna

h) Berkelakuan Baik

i) Tidak bertato

Diketahui,

PIHAK PERTAMA PT. Neohylim Platech Indonesia PIHAK KEDUA LPK. Mardizu Sejahtera

NOH JEONG SIK President Director SUMILAN Pimpinan LPK

Lampiran No. 2

Rujukan : Perjanjian Kerjasama Pemagangan No : : 040 / MS – NEO / SPK / VII / 2020 Tentang

Pengelolaan Pemagangan Dalam Negeri.

<u>Uang Saku Dan Fasilitas Fasilitas Untuk Peserta Program Praktek Pemagangan</u>

1. Uang Saku : Rp. 3.364.744,- Per Bulan

• Fasilitas Makan : Catering

BiayaTransport / Jemputan : Rp. 200.000,- Per Bulan

2. BPJS Ketenagakerjaan : Rp. 40.040,- Per Bulan

a. Jaminan Kecelakaan Kerja 0.89 % x Rp. 3.364.744,- : Rp. 29.946,- Per Bulan

b. Jaminan Kematian 0.30 %,x Rp. 3.364.744,- : Rp. 10.094,- Per Bulan

3. Fasilitas Kesehatan : Rp. 51.000,- Per Bulan

4. Penambahan Jam Praktek : Normative

Diketahui,

PIHAK PERTAMA PT. Neohylim Platech Indonesia PIHAK KEDUA LPK. Mardizu Sejahtera

NOH JEONG SIK President Director SUMILAN Pimpinan LPK